



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TENTANG

**PENEMPATAN LULUSAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-1
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 248/UN6.C/PKS/2022

Nomor : 119/15594/RSUD/2022

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh dua** (01-09-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

- 1. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor 45363, Kabupaten Sumedang, diwakili oleh **Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., SpOG(K)**., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, berdasarkan Keputusan Nomor 37/UN6.RKT/Kep/HK/2021, tanggal 2 Januari 2021 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**, berkedudukan di Jalan dr. Soedarso No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh **drg. Yuliasuti Saripawan, M.Kes**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.29/105/BKD-B Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dokter Gigi Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan tanggal 14 Mei 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak berdasarkan :



Paraf 1	Paraf 2

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran.
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
14. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Ikatan Kerja Lulusan PPDS-1 Fakultas Kedokteran Unpad yang memperoleh Biaya atas Kerja Sama antara Universitas Padjadjaran dengan pihak lain.
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 652/UN6.RKT/Kep/HK/2018 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2018/2019.

Dengan asas kemitraan, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan **Perjanjian Kerja Sama Penempatan Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Kedokteran Forensik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat** dengan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran adalah unit organik di bawah Universitas Padjadjaran yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Padjadjaran dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur.

Paraf 1	Paraf 2
	

3. Kerja Sama adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian PARA PIHAK yang melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
4. Lulusan adalah dokter spesialis-1 lulusan **PIHAK KESATU** yang telah memiliki Ijazah dan Sertifikat Kompetensi dan belum membayar Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Perjanjian ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai semangat oleh semangat kerja sama.

Pasal 3
RUANG LINGKUP



- (1) Penempatan lulusan **PIHAK KESATU** di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dan pendanaan UKT bagi Lulusan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA** berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Pasal 4
PENEMPATAN DAN STATUS LULUSAN

- (1) Lulusan yang ditempatkan dengan perjanjian kerja sama ini adalah :
 Nama : **dr. Andreas Onggo, Sp.FM.**
 Spesialis : Ilmu Kedokteran Forensik
- (2) Status lulusan adalah Dosen Tidak Tetap di lingkungan **PIHAK KESATU** dan pegawai tidak tetap di lingkungan **PIHAK KEDUA** selama Lulusan belum melunasi UKT.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menempatkan Lulusan untuk bekerja pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk membuat perjanjian kerja dengan Lulusan sebagai akibat yang timbul dari mempekerjakan Lulusan di lingkungan **PIHAK KEDUA** selama tidak bertentangan dengan isi Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. menyediakan sumber dana dan membayar UKT sebagai akibat yang timbul dari mempekerjakan Lulusan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan insentif/gaji dan jasa medis bulanan lulusan kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf 1	Paraf 2
	

- c. menyediakan sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
- (3) Hak **PIHAK KESATU** :
- a. menerima pembayaran UKT dan Dana Pengembangan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memperoleh akses terhadap sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. mempekerjakan Lulusan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perjanjian ini; dan
 - b. mengadakan perjanjian kerja dengan Lulusan sebagai akibat yang timbul dari mempekerjakan Lulusan di lingkungan **PIHAK KEDUA** selama tidak bertentangan dengan isi Perjanjian ini.

Pasal 6

PENDANAAN DAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL



- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber pendanaan UKT bagi Lulusan sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kali 8 (delapan) semester total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) **PIHAK KEDUA** membayarkan UKT kepada **PIHAK KESATU** dengan menggunakan metode pembayaran berkala sebulan sekali sebanyak 48 (tiga puluh tiga) kali dengan penghitungan sebagai $Rp100.000.000 : 48 = Rp2.083.333,-$ (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)/bulan.
- (3) Gaji/Insentif sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan diluar jasa pelayanan medis, sudah termasuk pajak dan potongan 1% (satu persen) untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (4) Mekanisme pembayaran berkala UKT dan Gaji/Insentif sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3), dengan mentransfer ke:

Bank : **BNI 46 Cabang Perguruan Tinggi Bandung**
Virtual Accaount : **9882340513060001**
Atas nama : **PENAMPUNGAN DANA UKT FK UNPAD**

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure*;

Paraf 1	Paraf 2
	

- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Bandung untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh enam** (31-08-2026);
- (2) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI



- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Nama : Dr. Yulia Sofiatin., dr., SpPD.
Jabatan : Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni.
HP : +62 812-2325-607
Alamat : Jl. Ir. Soekarno - Km. 21 Jatinangor, Sumedang
Jl. Eijkman No. 38 Kota Bandung
Email : kerjasama.fk@unpad.ac.id

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO.

Nama : Rukibah, S.Kep
Jabatan : Sub Koordinator Hukum, Humas dan Pemasaran
Alamat : Jl. dr. Soedarso No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
WA/Telegram : 081254441676
E-mail : hhpsoedarso@gmail.com

Paraf 1	Paraf 2
	

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN,**



Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., SpOG(K).
NIP. 19620925 199003 1 002

**PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER SOEDARSO,**



drg. YULIASTUTI SARIPAWAN, M.Kes
NIP. 19710714 200012 2 002

Paraf 1	Paraf 2